



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 197 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)
PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR PADA DINAS PERIKANAN
DAN PETERNAKAN KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan dalam rangka menjalankan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari Dinas Perikanan dan Peternakan, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Siak tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar Pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);

12. Peraturan Bupati Siak nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR PADA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN SIAK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
6. Dinas Perikanan dan Peternakan adalah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak.
8. Kecamatan adalah Wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Siak dipimpin oleh camat yang bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perikanan dan Peternakan.
10. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
11. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
12. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar.
13. Kasubbag TU adalah Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan ini dibentuk UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar, Kelas A, merupakan organisasi yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari fungsi penyelenggaraan pelayanan umum di bidang perikanan pada Dinas Perikanan dan Peternakan.
- (2) Tugas Teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Menerapkan teknik budidaya perikanan;
 - b. Menerapkan teknik perbenihan dan distribusi benih;
 - c. Memelihara calon induk Parent Stock menjadi induk Parent Stock;
 - d. Memperbanyak/menyeleksi benih dan calon induk ikan yang berkualitas;
 - e. Menerapkan teknik pengendalian hama dan penyakit;
 - f. Mengendalikan mutu benih melalui pelaksanaan sertifikasi sistem mutu benih; dan
 - g. Mengawasi mutu benih dan calon induk ikan.
- (3) UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar sebagaimana tersebut pada ayat (1), berlokasi di Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak dengan wilayah kerja meliputi seluruh Kecamatan di Kabupaten Siak.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan.
- (2) UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar merupakan bagian dari Dinas Perikanan dan Peternakan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Struktur Organisasi UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS

Bagian Kesatu Kepala UPTD

Pasal 5

Kepala UPTD melaksanakan tugas :

- a. merencanakan kegiatan UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar berdasarkan Rencana Program Kerja Dinas dan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengkoordinasikan kegiatan teknis operasional UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar;
- c. merumuskan kebijakan teknis operasional UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar;
- d. melaksanakan kegiatan teknis operasional UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar;
- e. membina kebijakan teknis operasional UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar;
- f. mengawasi kebijakan teknis operasional UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar;
- g. mengevaluasi dan melaporkan kebijakan teknis Operasional UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua Kasubbag TU

Pasal 6

Kasubbag TU melaksanakan tugas :

- a. melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, kepegawaian dan kerumahtanggaan dalam lingkup UPTD;
- b. mengelola urusan surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;
- c. mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan UPTD;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di lingkungan UPTD; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Kepala Dinas.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD dan Kasubbag TU dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD dan Kasubbag TU melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan unit kerjanya.
- (3) Kepala UPTD Kasubbag TU bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD Kasubbag TU dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 9

Kepala UPTD, Kasubbag TU dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas Usulan Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII JABATAN/ESELON

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV/a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Subbagian TU merupakan jabatan eselon IV/b atau jabatan pengawas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 4 Desember 2017

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 4 Desember 2017

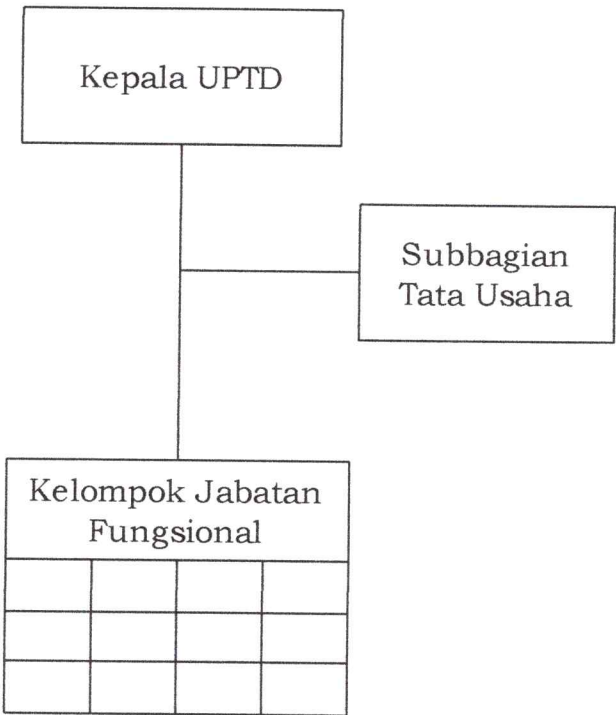
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2017 NOMOR 197

Lampiran : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 197 Tahun 2017
Tanggal : 4 Desember 2017

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)
PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR
PADA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN SIAK



BUPATI SIAK,
SYAMSUAR